

MENGUKUR TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS PADA DESA-DESA DI KABUPATEN SIGI

Nurlailah¹, Syamsul², Arif Rahman³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu

Corresponding author: syamsulsyahrir@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 15/10/2020

Revisi pertama tanggal: 7/11/2020

Diterima tanggal: 10/12/2020

Tersedia online tanggal: 24/12/2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 70,53 persen, yang berarti termasuk dalam kualifikasi cukup substansial dan transparan. Temuan ini bermanfaat sebagai sumber rujukan bagi pemerintah daerah setempat maupun pihak terkait dalam rangka mendorong peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

Kata Kunci : transparansi, keuangan, desa

ABSTRACT

This study aims to measure the level of transparency in village financial management. This research was conducted in villages located in the District of Sigi Biromaru and Kulawi Selatan, Sigi Regency. Data was obtained through distribution of questionnaires to the village government and village consultative bodies. The data obtained were then analyzed using a qualitative descriptive analysis approach. The results of this study indicate that the average level of transparency in village financial management is 70.53 percent, which means that the qualifications are quite substantial and transparent. This finding is useful as a source of reference for the local government or related parties in order to increase transparency of village financial management in the future.

Keywords: transparency, financial, village

1. Pendahuluan

Di Indonesia, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa untuk menerbitkan informasi publik atas aktivitas yang dilaksanakannya. Dalam konteks pemerintah desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara khusus disebutkan bahwa kepala desa (pemerintah desa) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk melaksanakan prinsip transparansi. Begitu pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Dengan kata lain bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat undang-undang, sehingga pemerintah desa harus melaksanakan prinsip transparansi tersebut. Selain itu, ditetapkannya beberapa regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel.

Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 sampai semester I tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40.600.000.000,00 (Ihsanuddin, 2018). Lebih lanjut, peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan dari 181 kasus tersebut, pada tahun 2015 sebanyak 17 kasus. Kemudian, pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus, tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus, dan terdapat 27 kasus korupsi dana desa terjadi pada semester pertama 2018. Lebih dari itu, Egi Primayogha juga menyampaikan kepada desa adalah pelaku terbanyak yang terjerat kasus di desa yaitu pada tahun 2015 sebanyak 15 kepala desa, tahun 2016 meningkat 32 kepala desa, pada tahun 2017 kasus korupsi yang menjerat kepala desa terus bertambah menjadi 65 orang. Di awal semester pertama 2018 terdapat 29 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa (Ningtyas, 2019). Maraknya kasus korupsi dana desa tersebut, mengindikasikan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan desa.

Wu, Ma & Yu (2017) mengemukakan bahwa transparansi mendorong akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kebijakan dan kinerja pemerintah. Selain itu, para ahli juga meyakini bahwa transparansi mampu memperkuat demokrasi dan meningkatkan keyakinan masyarakat pada pemerintah sehingga memperoleh dukungan dan kepercayaan publik, dan membangun sistem akuntabilitas, kewajaran, dan keadilan (Fung, Graham & Weil, 2007; Meijer, Curtin & Hillebrandt, 2012). Hal ini berarti, transparansi diperlukan untuk menguatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan mereduksi korupsi pejabat publik (Bertot, Jaeger & Grimes, 2010; Cucciniello, Porumbescu & Grimmelikhuijsen, 2017; Wu, Ma & Yu, 2017). Dengan demikian penting untuk diketahui mengenai tingkat transparansi pemerintah, khususnya transparansi pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

Beberapa penelitian telah mengungkap tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Studi Kumalasari (2017) menemukan bahwa pemerintah Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya Tulis, Utami & Hapsari (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di

Desa Jati cukup transparan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk belajar tentang pengelolaan Dana Desa yang transparan. Penelitian Faradhiba & Diana (2018) menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan APBDes di desa Banjarsari, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang. Iznillah & Basri (2019) melakukan penelitian pada 28 desa di Kabupaten Bengkalis yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa Kabupaten Bengkalis telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Studi lainnya yang dilakukan oleh Savitri, Andreas & Diyanto (2020) pada di desa-desa di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia dan menemukan hasil bahwa dana dikelola dengan baik oleh desa dan taat pada peraturan pemerintah, transparan, akuntabel, mengikuti peraturan, dan menyalurkan dana secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meski demikian, penelitian terdahulu dalam menelusuri transparansi pengelolaan keuangan desa hanya mempertimbangkan kriteria ketersediaan informasi pengelolaan keuangan desa. Padahal, informasi yang bermanfaat itu selain tersedia, juga harus dapat diakses, disajikan tepat waktu (Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul & Ritonga, 2017) dan terdapat umpan balik (sarana pengaduan atau kritik) atas informasi yang dipublikasikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan keterbatasan penelitian sebelumnya, dalam menggambarkan transparansi pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan menilai transparansi tersebut, berdasarkan pada kriteria ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik atas informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang disajikan. Mayoritas penelitian sebelumnya hanya berfokus mengeksplorasi transparansi pengelolaan keuangan pada satu desa saja dengan menggunakan teknik wawancara. Berbeda dengan penelitian ini, dilakukan pada beberapa desa dengan menggunakan kuisisioner. Lebih dari itu, penelitian ini juga melakukan pemeringkatan kadar transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian akan diperoleh perbandingan tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa, antara desa yang satu dengan desa yang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sigi. Informasi tersebut penting bagi pejabat publik (pengambil kebijakan) untuk dijadikan sebagai rujukan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di masa mendatang dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang transparansi pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

2. Kerangka Teoretis dan Kerangka Pikir Penelitian

Hoa & Zamor (2017) menyatakan bahwa transparansi adalah mengetahui tentang apa yang institusi pemerintah dan pejabat publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Transparansi adalah bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga transparansi menitikberatkan pada

keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik (Hoa & Zamor, 2017). Transparansi akan mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat (publik) sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya apa yang diinginkan masyarakat dengan mudah dapat diketahui pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam regulasi tersebut, diterangkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Artinya, Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Dalam menjalankan perannya, pemerintah desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (Fajri, Setyowati, & Siswidiyanto, 2015). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Didalam peraturan tersebut juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kerangka pikir penelitian ini diargumentasikan berikut ini. Transparansi telah menjadi kewajiban bagi setiap badan publik, termasuk pemerintah desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan). Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Argumentasinya adalah karena masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah yaitu : (1) hak untuk mengetahui, berarti mengetahui kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan yang mendasari ditetapkannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu; (2) hak untuk diberi informasi, artinya masyarakat mempunyai hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan yang menjadi perdebatan publik; (3) hak untuk didengar aspirasinya, artinya pemerintah memberikan ruang atau sarana untuk mendengarkan kebutuhan, keinginan, dan harapan

dari masyarakat (Mardiasmo, 2002). Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Tahir (2011) berpendapat bahwa prinsip transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan (ruang) bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan, dan mengajukan saran maupun kritik terhadap berbagai keputusan pemerintah.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2004). Khususnya, terkait dengan informasi pengelolaan keuangan yang pada hakikatnya dana tersebut bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu didorong untuk terbuka dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan seluas-luasnya secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya (Chalid 2005). Dalam konteks pemerintah desa, transparansi pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat tersedia, dapat diakses, disajikan tepat waktu (Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul & Ritonga, 2017; Syamsul, 2020), dan terdapat sarana (tempat) atau kesempatan bagi masyarakat untuk menanggapi. Munculnya partisipasi masyarakat pada gilirannya akan dapat mereduksi segala bentuk kecurangan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian akan terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih dan kepercayaan masyarakat pun dapat dipulihkan kembali.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang akan mengungkap fenomena objek yang akan diamati secara mendalam. Subjek penelitian ini adalah pemerintah desa atau perangkat desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sigi-Biromaru dan Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Unit analisis penelitian ini adalah transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pemerintah desa atau perangkat desa yang berada di Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Data primer tersebut diperoleh melalui kuisioner yang dibagikan kepada pemerintah desa atau perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam penelitian ini transparansi pengelolaan keuangan desa dikategorikan menjadi tiga aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana disajikan pada tabel 1. Selanjutnya, setiap aspek pengelolaan keuangan desa diukur dengan menggunakan empat kriteria, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik (publik) pengelolaan keuangan desa. Ketersediaan mencerminkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat atau dipublikasi untuk semua

pihak. Aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa yang tersedia dapat diminta oleh masyarakat (publik) atau dapat digandakan (dicopi) oleh semua pihak. Ketepatan waktu pengungkapan, artinya informasi pengelolaan keuangan desa tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak (publik) kurang dari 30 (tiga puluh hari) setelah ditetapkan atau disetujui oleh kepala desa. Umpan balik diartikan bahwa pemerintah desa menyediakan sarana atau alamat pengaduan yang jelas atas komplain maupun saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1. Matrik Operasionalisasi Variabel

Dimensi	Indikator
Perencanaan	– Musyawarah rencana pembangunan desa
	– Rencana kerja pemerintah desa
	– Rancangan peraturan desa tentang APB desa
	– Peraturan desa tentang APB desa
	– Peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa
	– Peraturan desa tentang perubahan APB desa
	– Peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APB desa
Pelaksanaan	– Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) rencana kegiatan dan anggaran desa
	– DPA rencana kerja kegiatan desa
	– DPA rencana anggaran biaya
	– Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan
	– DPPA rencana anggaran biaya perubahan
	– Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan
	– Rencana anggaran kas desa
	– Surat permintaan pembayaran
	– Rencana umum pengadaan barang/jasa desa
	– Surat keputusan kepala desa tentang pelaksana pengelolaan keuangan desa
	– Buku kas umum (BKU)
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	– BKU: buku pembantu bank
	– BKU: buku pembantu pajak
	– Laporan pelaksanaan APB desa semester pertama
	– Laporan realisasi kegiatan semester pertama
	– Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
	– Laporan realisasi APB Desa akhir tahun
	– Catatan atas laporan keuangan
	– Laporan realisasi kegiatanakhir tahun

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tahapan analisis data dalam penelitian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pengukuran menggunakan skor dikotomi nilai 1 untuk jawaban Ya, dan memberikan nilai 0 untuk jawaban Tidak pada tiap item pertanyaan kuisisioner.
2. Skor yang diperoleh untuk setiap informan (responden) masing-masing dikalikan 0,25 dari masing-masing kriteria. Hasil perkalian tersebut, selanjutnya dijumlahkan kemudian dibagi jumlah informan untuk mendapatkan skor total untuk tiap indikator (item).

3. Skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah desa.
4. Menghitung indeks transparansi dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh setiap indikator, kemudian dikalikan seratus.
5. Selanjutnya, dilakukan pemeringkatan atas hasil persentase tersebut, kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan berdasarkan tingkat kategori transparansi dengan merujuk pada Adiloglu & Vuran (2012) dan kategori keterbukaan anggaran merujuk pada *International Budget Partnership* (2019).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini membahas tentang tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari tiga aspek utama pengelolaan keuangan desa, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil evaluasi tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan merujuk pada kategori indeks keterbukaan anggaran menurut *International Budget Partnership* (2019) disajikan pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Transparansi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Nama Desa	Indikator Perencanaan							Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7		
Pili Makujawa	0.75	0.25	0.50	0.75	0.38	0.50	0.50	3.63	51.79
Lempelero	1.00	1.00	0.88	0.75	1.00	1.00	1.00	6.63	94.64
Gimpu	0.88	0.75	0.75	0.50	0.38	0.63	0.75	4.63	66.07
Tomoa	0.88	0.75	0.75	0.75	0.50	0.63	0.63	4.88	69.64
Tompi Bugis	0.75	0.63	0.63	0.50	0.38	0.50	0.50	3.88	55.36
Lawua	0.88	0.38	0.38	0.50	0.50	0.38	0.38	3.38	48.21
Watukilo	1.00	0.75	0.50	0.50	0.25	0.63	0.63	4.25	60.71
Salutome	0.75	0.38	0.25	0.38	0.38	0.13	0.38	2.63	37.50
Oo	1.00	0.63	0.63	0.00	0.88	0.38	0.00	3.50	50.00
Wangka	0.63	0.25	0.25	0.25	0.38	0.25	0.25	2.25	32.14
Sidondo II	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
Sidondo I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.88	0.63	6.50	92.86
Maranata	1.00	1.00	1.00	0.38	0.75	0.75	0.75	5.63	80.36
Bora	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
Watunonju	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
Oloboju	1.00	0.75	0.88	0.63	0.75	0.75	0.75	5.50	78.57
Solouwe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
Jono Oge	1.00	0.50	0.75	0.75	0.88	0.75	0.75	5.38	76.79
Pombewe	1.00	1.00	0.63	1.00	1.00	0.88	1.00	6.50	92.86
Lolu	0.88	0.88	1.00	1.00	0.88	1.00	1.00	6.63	94.64
Kalukubula	0.75	0.75	0.88	0.88	1.00	1.00	1.00	6.25	89.29
Mpanau	0.88	1.00	1.00	0.88	1.00	1.00	1.00	6.75	96.43
Loru	0.88	0.75	0.75	0.50	0.63	0.63	0.88	5.00	71.43
Ngatabaru	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.63	0.63	4.25	60.71
Sidondo III	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.75	96.43
Sidondo IV	1.00	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.88	98.21
Rerata	0.92	0.75	0.76	0.71	0.75	0.74	0.75	5.37	76.72

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa terdapat 12 desa, yaitu Sidondo II, Bora, Watunonju, Solouwe, Sidondo IV, Mpanau, Sidondo III, Lempelero, Lolu, Pombewe, dan Kalukubula termasuk dalam kualifikasi cukup (ekstensif) menurut kategori indeks keterbukaan anggaran. Kemudian, terdapat 6 desa, yaitu Maranata, Oloboju, Jono Oge, Loru, Tomoa, dan Gimpu tergolong dalam kualifikasi cukup (substansial). Terdapat 6 desa, yaitu Watukilo, Ngatabaru, Tompi Bugis, Pili Makujawa, Oo, dan Lawua termasuk dalam kualifikasi tidak cukup (terbatas) dan sisanya 2 desa, yaitu Salutome dan Wangka tergolong dalam kualifikasi tidak cukup (minimal). Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa nilai rerata indeks transparansi pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan adalah sebesar 76,72. Apabila merujuk pada tingkat kategori transparansi yang dikemukakan Adiloglu & Vuran (2012) maka pengelolaan keuangan desa pada tahapan perencanaan ini dapat dikatakan transparan (Adiloglu & Vuran, 2012).

Tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa pada aspek pelaksanaan disajikan pada tabel 3 berikut ini. Mengacu pada kategori tingkat keterbukaan anggaran yang dikeluarkan oleh International Budget Partnership (2019) dapat dijelaskan bahwa terdapat 8 desa, yaitu Sidondo II, Bora, Watunonju, Solouwe, Sidondo IV, Lempelero, Kalukubula, dan Sidondo III termasuk dalam kualifikasi cukup (ekstensif).

Tabel 3. Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Nama Desa	Indikator Pelaksanaan														Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		Total
Pili Makujawa	0.38	0.50	0.00	0.38	0.50	0.00	0.00	0.25	0.38	0.50	0.38	0.25	0.38	0.00	3.88	27.68
Lempelero	1.00	0.75	1.00	0.75	0.88	0.88	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.13	93.75
Gimpu	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.00	0.50	0.38	0.38	0.50	0.38	0.50	0.00	6.13	43.75
Tomoa	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63	0.50	0.63	0.63	0.88	0.75	0.63	0.75	0.75	0.38	9.13	65.18
Tompi Bugis	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	7.00	50.00
Lawua	0.63	0.63	0.63	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.38	0.13	0.25	0.50	0.50	0.38	6.00	42.86
Watukilo	0.75	0.50	0.25	0.50	0.38	0.25	0.50	0.50	0.38	0.88	0.50	0.00	0.25	0.50	6.13	43.75
Salutome	0.13	0.00	0.00	0.13	0.25	0.38	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	0.00	0.13	0.13	2.25	16.07
Oo	0.75	0.75	0.63	0.13	0.50	0.63	0.75	0.38	0.75	0.75	0.63	0.75	0.88	0.38	8.63	61.61
Wangka	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.50	25.00
Sidondo II	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100
Sidondo I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	7.00	50.00
Maranata	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.50	75.00
Bora	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100
Watunonju	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100
Oloboju	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.50	75.00
Solouwe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100
Jono Oge	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.63	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.38	74.11
Pombewe	0.75	0.75	0.63	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	1.00	0.75	0.75	0.50	0.50	0.50	9.63	68.75
Lolu	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.63	0.75	0.63	0.50	0.50	0.50	11.25	80.36
Kalukubula	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.88	0.50	12.50	89.29
Mpanau	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.88	0.50	0.50	0.50	0.88	0.50	0.50	0.50	0.50	10.25	73.21
Loru	0.75	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.63	0.50	8.00	57.14
Ngatabaru	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	7.00	50.00
Sidondo III	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	0.88	0.88	0.75	0.88	0.88	0.75	0.50	0.50	0.63	11.38	81.25
Sidondo IV	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100
Rerata	0.74	0.72	0.68	0.70	0.72	0.64	0.64	0.65	0.69	0.71	0.66	0.62	0.65	0.57	9.39	67.07

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 8 desa termasuk dalam kualifikasi cukup (substansial), yaitu Lolu, Maranata, Oloboju, Jono Oge, Mpanau, Pombewe, Tomoa, dan Oo. Terdapat 7 desa, yaitu Loru, Tompi Bugis, Sidondo I, Ngatabaru, Gimpu, Watukilo, dan Lawua termasuk dalam kualifikasi tidak cukup (terbatas) dan 2 desa tergolong dalam kualifikasi tidak cukup (minimal) yaitu, Pili Makujawa dan Wangka. Sisanya, 1 desa yaitu Desa Salutome termasuk dalam kualifikasi tidak cukup (sedikit). Di sisi lain, hasil evaluasi pada tabel 3, juga tertera bahwa secara rerata indeks transparansi pengelolaan keuangan desa pada aspek pelaksanaan yaitu sebesar 67,07 persen. Maknanya, secara umum merujuk pada tingkat kategori transparansi yang dikemukakan Adiloglu & Vuran (2012) pengelolaan keuangan desa tahap pelaksanaan ini dinyatakan transparan.

Tabel 4 berikut ini memuat tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merujuk pada kategori tingkat keterbukaan anggaran yang ditetapkan oleh *International Budget Partnership* (2019). Hasil evaluasi pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pada tabel 4 dapat dinyatakan bahwa terdapat 10 desa termasuk dalam kualifikasi cukup (ekstensif), yaitu Watukilo, Sidondo II, Bora, Watunonju, Solouwe, Sidondo IV, Loru, Lempelero, Kalukubula, dan Lolu.

Tabel 4. Transparansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Nama Desa	Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban						Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6		
Pili Makujawa	0.50	0.50	0.25	0.50	0.00	0.38	2.13	35.42
Lempelero	1.00	1.00	1.00	0.88	0.75	0.88	5.50	91.67
Gimpu	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.00	50.00
Tomoa	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	4.50	75.00
Tompi Bugis	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.00	50.00
Lawua	0.50	0.38	0.50	0.50	0.50	0.63	3.00	50.00
Watukilo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Salutome	0.00	0.13	0.38	0.25	0.00	0.13	0.88	14.58
Oo	0.75	0.50	0.75	0.75	0.75	0.75	4.25	70.83
Wangka	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.50	25.00
Sidondo II	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Sidondo I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.00	50.00
Maranata	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	4.50	75.00
Bora	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Watunonju	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Oloboju	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50	0.50	4.00	66.67
Solouwe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Jono Oge	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	4.50	75.00
Pombewe	1.00	0.50	0.63	0.50	0.75	0.50	3.88	64.58
Lolu	1.00	0.75	0.50	0.88	1.00	1.00	5.13	85.42
Kalukubula	0.63	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00	5.25	87.50
Mpanau	0.50	0.50	0.88	0.88	0.50	0.88	4.13	68.75
Loru	0.75	1.00	1.00	0.88	1.00	1.00	5.63	93.75
Ngatabaru	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.00	50.00
Sidondo III	0.88	0.75	0.63	0.88	0.75	0.75	4.63	77.08
Sidondo IV	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Rerata	0.72	0.69	0.72	0.74	0.69	0.73	4.28	71.39

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 juga dapat diketahui bahwa terdapat 8 desa termasuk dalam kualifikasi cukup (substansial), yaitu Sidondo III, Tomoa, Maranata, Jono Oge, Oo, Mpanau, Oloboju, dan Pombewe. Sebanyak 5 desa, yaitu Gimpu, Tompi Bugis, Lawua, Sidondo I, dan Ngatabaru tergolong dalam kualifikasi tidak cukup (terbatas) dan 1 desa termasuk dalam kualifikasi tidak cukup (minimal), yaitu Pili Makujawa. Sisanya terdapat 2 desa termasuk dalam kualifikasi tidak cukup (sedikit), yaitu Wangka dan Salutome. Secara rerata tingkat transparansi pemerintah desa pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 71,39 persen yang berarti bahwa bahwa pengelolaan keuangan desa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan telah transparan.

Secara keseluruhan indeks transparansi pengelolaan keuangan desa disajikan pada tabel 5. Rerata indeks transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 70,53 persen. Sementara itu, indeks tertinggi diraih oleh 4 desa yaitu Sidondo II, Bora, Watunonju, dan Solouwe sebesar 100,00 persen dan indeks terendah ditempati oleh Desa Salutome dengan nilai sebesar 21,30 persen. Aspek pengelolaan keuangan desa yang paling banyak dipenuhi adalah tahap pelaksanaan dengan skor 9,39, setelah itu tahap perencanaan sebesar 5,37, dan terakhir aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dengan skor 4,28.

Tabel 5. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sigi

Nama Desa	Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah				Indeks
	Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan	Total	
Pili Makujawa	3.63	3.88	2.13	9.63	35.65
Lempelero	6.63	13.13	5.50	25.25	93.52
Gimpu	4.63	6.13	3.00	13.75	50.93
Tomoa	4.88	9.13	4.50	18.50	68.52
Tompi Bugis	3.88	7.00	3.00	13.88	51.39
Lawua	3.38	6.00	3.00	12.38	45.83
Watukilo	4.25	6.13	6.00	16.38	60.65
Salutome	2.63	2.25	0.88	5.75	21.30
Oo	3.50	8.63	4.25	16.38	60.65
Wangka	2.25	3.50	1.50	7.25	26.85
Sidondo II	7.00	14.00	6.00	27.00	100.00
Sidondo I	6.50	7.00	3.00	16.50	61.11
Maranata	5.63	10.50	4.50	20.63	76.39
Bora	7.00	14.00	6.00	27.00	100.00
Watunonju	7.00	14.00	6.00	27.00	100.00
Oloboju	5.50	10.50	4.00	20.00	74.07
Solouwe	7.00	14.00	6.00	27.00	100.00
Jono Oge	5.38	10.38	4.50	20.25	75.00
Pombewe	6.50	9.63	3.88	20.00	74.07
Lolu	6.63	11.25	5.13	23.00	85.19
Kalukubula	6.25	12.50	5.25	24.00	88.89
Mpanau	6.75	10.25	4.13	21.13	78.24
Loru	5.00	8.00	5.63	18.63	68.98
Ngatabaru	4.25	7.00	3.00	14.25	52.78
Sidondo III	6.75	11.38	4.63	22.75	84.26
Sidondo IV	6.88	14.00	6.00	26.88	99.54
Rerata	5.37	9.39	4.28	19.04	70.53

Sumber: Data diolah

Untuk menjelaskan kategori keterbukaan anggaran berdasarkan *International Budget Partnership* (2019) disajikan pada tabel 6. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa mayoritas desa yang menjadi subjek penelitian ini termasuk dalam kualifikasi cukup (*sufficient*). Lebih lanjut, tidak ada satupun desa yang termasuk dalam kualifikasi sedikit, terdapat 3 desa termasuk dalam kualifikasi minimal, dan ada 6 desa termasuk dalam kualifikasi terbatas. Sementara sisanya, 8 desa termasuk dalam kualifikasi substansial dan 9 desa termasuk dalam kualifikasi ekstensif.

Tabel 6. Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran

Kategori	Tidak cukup (<i>insufficient</i>)			Cukup (<i>sufficient</i>)	
	Sedikit	Minimal	Terbatas	Substansial	Ekstensif
Skor	0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
Nama Desa	-	Salutome, Wangka, Pili Makujawa	Lawua, Gimpu, Tomp Bugis, Ngatabaru, Watukilo, Oo	Sidondo I, Tomoa, Loru, Oloboju, Pombewe, Jono Oge, Maranata, Mpanau	Sidondo III, Lolu, Kalukubula, Lempelero, Sidondo IV, Sidondo II, Bora, Watunonju, Soulowe

Sumber: Data primer diolah, 2020

Penelitian ini juga mengungkap tingkat transparansi antara desa perdesaan dan desa perkotaan. Penelitian ini dilakukan pada 26 desa di Kabupaten Sigi. Desa tersebut terletak dua wilayah yaitu 10 desa di Kecamatan Kulawi Selatan yang dikelompokkan sebagai desa perdesaan, dan 16 desa di Kecamatan Sigi Biromaru yang digolongkan sebagai desa perkotaan. Tabel 7 menunjukkan nilai indeks tertinggi untuk desa di wilayah perkotaan sebesar 100,00 dan terendah sebesar 52,78 persen. Akan tetapi, desa pada wilayah perdesaan memiliki indeks tertinggi hanya sebesar 93,52 persen dan terendah sebesar 21,30 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa yang berada di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan desa bertempat di wilayah perdesaan. Maknanya, terdapat perbedaan tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa yang sangat berarti antara desa di wilayah perdesaan dan desa di wilayah perkotaan.

Berdasarkan tabel 7 dapat dinyatakan bahwa secara rerata indeks transparansi pengelolaan keuangan desa yang terletak di wilayah perkotaan sebesar 82,41 persen. Nilai indeks ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa pada wilayah perkotaan termasuk dalam kualifikasi cukup/substansial merujuk pada IBP (2019), sehingga dapat dikatakan sangat transparan sesuai dengan tingkat kategori transparansi menurut (Adiloglu & Vuran, 2012). Sementara itu, desa yang terdapat di wilayah perdesaan rerata memperoleh indeks transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 51,53 persen. Angka ini berarti tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di wilayah perdesaan tergolong dalam kualifikasi tidak cukup/terbatas merujuk pada *International Budget Partnership*, (2019). Oleh karena itu, berdasarkan kategori tingkat transparansi transparan (Adiloglu & Vuran, 2012) dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa

yang berada di wilayah perdesaan tidak transparan. Meski demikian, secara keseluruhan hasil survei penelitian ini menginformasikan bahwa rerata transparansi pengelolaan keuangan desa di dua wilayah tersebut sebesar 70,53 persen. Angka ini menandakan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa termasuk dalam kualifikasi cukup/substansial (IBP, 2019) dan terbilang transparan, karena berada diatas angka 60.00 persen dan kurang dari 80.00 persen (Adiloglu & Vuran, 2012). Dengan kata lain, bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sigi, khususnya di dua lokasi penelitian ini, yaitu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kulawi Selatan dan Sigi Biromaru sudah cukup baik (transparan).

**Tabel 7. Perbandingan Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan
Antara Desa Perdesaan dengan Desa Perkotaan**

Peringkat	Kulawi Selatan	Indeks	Peringkat	Sigi Biromaru	Indeks
1	Lempelero	93.52	1	Sidondo II	100.00
2	Tomoa	68.52	2	Bora	100.00
3	Watukilo	60.65	3	Watunonju	100.00
4	Oo	60.65	4	Soulowe	100.00
5	Tompi Bugis	51.39	5	Sidondo IV	99.54
6	Gimpu	50.93	6	Kalukubula	88.89
7	Lawua	45.83	7	Lolu	85.19
8	Pili Makujawa	35.65	8	Sidondo III	84.26
9	Wangka	26.85	9	Mpanau	78.24
10	Salutome	21.30	10	Maranata	76.39
			11	Jono Oge	75.00
			12	Oloboju	74.07
			13	Pombewe	74.07
			14	Loru	68.98
			15	Sidondo I	61.11
			16	Ngatabaru	52.78
Rerata		51.53			82.41

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara (pusat) dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat (kabupaten) terus berupaya melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang wajibnya pemerintah desa transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Utamanya, bagi desa-desa yang diidentifikasi belum transparan, salah satunya dilihat dari rendahnya nilai indeks transparansi pengelolaan desa yang diperoleh. Pada hakekatnya, transparansi pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencermati, mengkritisi, dan mengevaluasi kebijakan keuangan (anggaran) yang diambil pemerintah desa beserta hasilnya. Mulai dari proses perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Lebih dari itu, transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya memitigasi segala bentuk kecurangan dan tindakan korupsi pemerintah desa. Dengan demikian pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan bersih, pada gilirannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa juga dapat ditingkatkan.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata tingkat transparansi pengelolaan desa di Kabupaten Sigi termasuk dalam kualifikasi cukup substansial dengan nilai indeks 70,53 persen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada dua kecamatan di Kabupaten Sigi sudah transparan. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 4 desa dengan indeks maksimum 100,00 persen yaitu Desa Sidondo II, Solouwe, Watunonju, dan Bora, sedangkan peringkat terendah yaitu Desa Salutome dengan indeks sebesar 21.30 persen. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan tingkat transparansi pengelolaan keuangan antara desa pada wilayah perdesaan dengan desa perkotaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan berkaitan dengan data primer yang hanya diperoleh dari dua sumber yaitu pemerintah desa (aparatur desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk mendapatkan indeks transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih akurat, penelitian selanjutnya disarankan untuk menyebarkan kuisioner kepada tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Penelitian selanjutnya juga dapat menelusuri lebih jauh terkait dengan praktik transparansi pengelolaan keuangan desa dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan penelitian. Penelitian berikutnya dapat menganalisis lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor penentu transparansi pengelolaan keuangan desa, seperti kompetensi kepala desa (aparatur desa), kompetensi BPD, tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat persaingan politik, jumlah penduduk, dan besarnya dana desa (transfer pemerintah pusat dan daerah).

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Nomor SK Penerimaan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat B/87/E3/RA.00/2020 tanggal 28 Januari 2020, dan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Nomor 2851/LL9/AM/2020.

Daftar Pustaka

- Adiloglu & Vuran. (2012). The relationship between the financial ratios and transparency levels of financial information disclosures within the scope of Corporate Governance : Evidence From Turkey. *The Journal of Applied Business Research*, 28, 543–554.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency : E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>

- Chalid Pheni. (2005). *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. G. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen participation in Vietnam's Local Government: Impact on transparency and accountability. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 38. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.12044>
- Ihsanuddin. (2018). ICW: Ada 181 kasus korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Retrieved September 21, 2020, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of transparency and accountability of village fund management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13>
- Kumalasari, D. (2017). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. Retrieved from <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/0020852311429533>
- Ningtyas, I. (2019). [Fakta atau Hoax] Benarkah 900 Kades Terjerat Korupsi Dana Desa? Retrieved September 10, 2020, from Tempo.co website: <https://cekfakta.tempo.co/fakta/115/fakta-atau-hoax-benarkah-900-kades-terjerat-korupsi-dana-desa>
- International Budget Partnership. (2019). Open Budget Survey. In *International Budget Partnership* (pp. 1–92). Retrieved from <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-report-2019.pdf>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia : berbasis website. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 20 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and transparency of allocated village funds. *Economics*, (June). <https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020>
- Syamsul. (2020). Potret transparansi pengelolaan keuangan daerah (TPKD) di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 448. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251>
- Tahir. (2011). Sikap aparatur pemerintah terhadap implementasi kebijakan transparansi di Kota Gorontalo. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 1–22. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village fund management transparency: A lesson learned. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 100–110. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.19>
- Wu, W., Ma, L., & Yu. W. (2017). *Government transparency and perceived social equity: Assessing the moderating effect of citizen trust in China*. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10220/44112>